

MASA DEPAN HAK CIPTA: TINJAUAN KEABSAHAN HASIL KARYA KECERDASAN ARTIFISIAL DI INDONESIA

Rizki Fauzi

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: rizkifau01@gmail.com

Tasya Safiranita Ramli

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: tasya.safiranita@unpad.ac.id

Rika Ratna Permata

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: permata_rika@yahoo.com

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v2i1.51](https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51)

Abstract

The increasingly dynamic development of technology has always had an impact in various sectors including on the copyright intellectual property regime that continues to experience digital disruption. One such disruption comes from the presence of artificial intelligence that is currently able to make works autonomously without human intervention. This actually led to a paradigm shift related to the work that was originally attached in the direct relationship between the Creator and his work as philosophical intellectual property protection began to change due to artificial intelligence. Therefore, there are legal issues related to the validity of artificial intelligence works and the future of copyright law in Indonesia because currently the existing regulations have not clearly accommodated artificial intelligence. Research methods using normative juridical approaches with descriptive analysis methods and literature studies of primary, secondary, and tertier legal materials, then conducted legal comparisons with the European Union. The results of the study will show the status of artificial intelligence works based on the Copyright Law and legal reconstruction as the results analysis of ius constituendum of copyright in Indonesia.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Works.

Abstrak

Kemajuan teknologi yang kian dinamis selalu memberikan dampak di berbagai sektor diantaranya terhadap rezim kekayaan intelektual hak cipta yang terus mengalami disrupsi digital. Salah satu disrupsi tersebut berasal dari hadirnya kecerdasan artifisial yang saat ini mampu melahirkan karya secara otonom tanpa intervensi manusia. Hal ini sejatinya menimbulkan pergeseran paradigma terkait karya yang semula melekat dalam hubungan langsung antara Pencipta dengan karyanya sebagai filosofis perlindungan kekayaan intelektual mulai berubah akibat kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, terdapat permasalahan hukum terkait keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial dan masa depan hukum hak cipta di Indonesia karena saat ini regulasi yang ada belum mengakomodir secara jelas terkait kecerdasan artifisial. Metode penelitian

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analisis dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier kemudian dilakukan perbandingan hukum dengan Uni Eropa. Hasil penelitian akan menunjukkan keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan rekonstruksi hukum hasil analisa terhadap *ius constituendum* hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Artifisial, Hasil Karya.

1. Pendahuluan

Pesatnya arus ilmu pengetahuan dan teknologi sudah banyak memberikan perubahan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga hukum sebagai unsur-unsur vital dalam kerangka kehidupan manusia. Terlebih di era transformasi digital, teknologi telah banyak memberikan implikasi terhadap hukum sebagai alat pengatur yang hidup di masyarakat. Transformasi digital dapat dipahami sebagai suatu proses dalam pemanfaatan teknologi digital seperti virtualisasi, *cloud computing*, hingga dampak dari kombinasi inovasi digital berupa perubahan pada internal dan eksternal organisasi. (Kristophorus Hadiono dan Rina Candra Noor Santi, 2020). Transformasi digital secara khusus juga memberikan pengaruh terhadap hukum kekayaan intelektual hak cipta yang banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Terkait perubahan pada hukum, menurut mantan Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes, ia mengatakan bahwa hukum berkembang seperti tanaman yang terus tumbuh secara perlahan namun stabil. Pendekatan pragmatik tersebut mencerminkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan membuat perubahan di masyarakat sehingga mempengaruhi norma hukum di dalamnya. (H. Gaon, 2021).

Jika telusuri ke belakang perkembangan dari teknologi tercermin dalam 5 (*lima*) tahapan revolusi industri yaitu: pada revolusi industri pertama, lahirnya revolusi bermula di Inggris dan ditengarai oleh sulitnya kondisi ekonomi di masyarakat yang hanya mengandalkan kehidupannya dari hasil peternakan sehingga banyak orang hidup dalam garis kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan signifikan berupa digantinya tenaga hewan menjadi tenaga mesin yang menandai bergantinya kehidupan agraris menuju industri. Pada revolusi industri kedua, ditemukan industri baja listrik dan perminyakan serta berbagai capaian ilmiah lainnya yang menyebabkan produksi massal. Pada revolusi industri ketiga, ditemukan komputer dan teknologi digital yang memungkinkan proses pada sektor manufaktur dapat dilaksanakan secara otomatis (Mhlanga, 2021). Kemudian pada revolusi industri keempat, ditemukan teknologi terbaru seperti *cyber-physical system*, *Internet of Things* (IoT), dan jaringan.

Kehadiran perubahan progresif pada industri keempat mendorong transformasi besar pada revolusi industri kelima, seperti kehadiran teknologi *4D Printing*, *Bionics*, terutama kecerdasan artifisial. Dikarenakan, kecerdasan artifisial semakin inovatif dengan kapasitas mampu mengintegrasikan manusia, mesin, dan lingkungan secara terkait satu sama lain. Adapun karakteristik yang dibawa oleh revolusi industri kelima adalah bersatunya manusia dan mesin dalam meningkatkan performa kegiatannya melalui sistem pintar yang melingkupi setiap prosesnya. (Elangovan, 2022) Namun, meski telah banyak memberikan perubahan positif bagi manusia, akan tetapi evolusi teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan baru seperti menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut diantaranya tampak dalam rezim hukum hak cipta ketika kecerdasan artifisial telah menggeser paradigma hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam menciptakan karyanya secara otonom. Adapun yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial secara umum adalah sistem yang memungkinkan sebuah komputer untuk berperilaku cerdas seperti manusia (Raynor, 2020). Sementara menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan bahwa kecerdasan artifisial pada umumnya dianggap sebagai (World Intellectual Property Organization, 2021):

“...suatu disiplin ilmu komputer yang ditujukan untuk mengembangkan mesin dan sistem guna melakukan tugas-tugas yang dianggap memerlukan kecerdasan manusia. Machine Learning dan Deep Learning menjadi dua subset dalam kecerdasan artifisial....”

Maka dari itu, selaras dengan pandangan lainnya, kecerdasan artifisial dapat dipahami sebagai

kemampuan mesin untuk mempelajari pengalaman dan menyelesaikan tugas sehubungan dengan atribusi kemampuan intelektual manusia seperti pemecahan masalah, penalaran, dan pemahaman bahasa (Singh, 2014). Hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari faktor transformasi digital yakni akibat kemampuan dan teknologi digital sehingga kecerdasan artifisial terus mengalami peningkatan performa (Kristophorus Hadiono dan Rina Candra Noor Santi, 2020). Di saat yang bersamaan, kehadiran kecerdasan artifisial tidak diiringi dengan kepastian hukum yang jelas sehingga *output* yang berasal dari kecerdasan artifisial menimbulkan ketidakjelasan dan sukar diakomodir oleh hukum hak cipta di Indonesia. Adapun jika dilihat, tingkatan evolusi sistem kecerdasan artifisial terbagi ke dalam 3 (*tiga*) tahap evolusi yaitu (Spano, 2019):

- a. Kecerdasan artifisial lemah (*Artificial Narrow Intelligence*) dengan kemampuan di bawah kapabilitas manusia dan melakukan hal yang sederhana. Misalnya melakukan penyaringan terhadap spam pada *email*, menampilkan informasi yang relevan pada beranda berita, atau memberikan rekomendasi film kepada penggunaannya;
- b. Kecerdasan artifisial kuat (*Artificial General Intelligence*) dengan kemampuan setara manusia. Dikatakan demikian karena kecerdasan arifisial jenis ini memiliki kapabilitas untuk memahami dan merespons lingkungan luar layaknya manusia sehingga sistemnya mampu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan intelektual yang bisa dilakukan oleh manusia; dan
- c. Kecerdasan artifisial super (*Artificial Super Intelligence*) yang memiliki kemampuan di atas kapasitas manusia. Dikatakan demikian karena kecerdasan artifisial super memiliki kemampuan tidak terduga seperti memprogram dirinya sendiri.

Dalam praktiknya, kecerdasan artifisial tersebut telah banyak membuat karya seperti karya sinematografi berjudul *Sunspring* pada tahun 2016, karya potret berjudul *Edmond de Belamy Portrait*, hingga membuat lukisan 3D bernama *The Next Rembrandt*. Beberapa contoh hasil karya kecerdasan artifisial tersebut telah memberikan disrupsi signifikan terhadap regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Permasalahan ini muncul karena proses pembuatan karya yang biasanya melekat dan dibuat secara langsung oleh manusia (baik secara manual atau menggunakan bantuan mesin), kini dapat dibuat secara keseluruhan dalam prosesnya oleh mesin tanpa intervensi manusia. Hal yang patut disadari dengan transformasi tersebut adalah bahwa saat ini manusia bukanlah satu-satunya sumber yang dapat menghasilkan sebuah karya kreatif (Hristov, 2017). Padahal, hakikat atau filosofis dalam perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana digaungkan oleh John Locke, Robert M. sherwood, dan George Wilhelm Frederich Hegel selama berabad-abad, selalu dilatar belakangi oleh adanya kerja keras, perjuangan, dan ekspresi pribadi yang diberikan si pencipta secara langsung kepada karyanya (Purwandoko, 2017).

Dalam kaitannya dengan UU Hak Cipta, maka permasalahan hukum kecerdasan artifisial ada 2 (*dua*): *pertama*, memicu diskursus subjek hukum hak cipta. Permasalahan subjek hukum menyangkut persoalan pihak mana yang dapat memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya kecerdasan artifisial. Dikarenakan hasil karya tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia ataupun oleh pembuat sistem kecerdasan artifisial. *Kedua*, permasalahan objek yakni merujuk pada kategorisasi karya dalam regulasi hak cipta, apakah memiliki batasan atau pengecualian tertentu atau tidak. Dikarenakan kecerdasan artifisial dapat dengan mudah membuat karya-karya yang disebutkan dalam regulasi hak cipta. Selain itu, permasalahan objek juga berkaitan dengan doktrin *fair use/fair dealing* atau kepentingan yang wajar mengingat sifat dari sistem kecerdasan artifisial yang otomatis dan tidak dapat diprediksi sehingga memiliki potensi untuk menyimpang dari ketentuan kepentingan yang wajar dan menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Jika menilik ketentuan secara internasional di Uni Eropa terdapat RUU Kecerdasan Artifisial yang dapat memberikan gambaran futuristik pengaturan kecerdasan artifisial terkait kekayaan intelektual, yakni menggunakan pendekatan risiko dalam *Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts* (selanjutnya disebut RUU Kecerdasan Artifisial). Secara khusus dalam *European Copyright Code* (selanjutnya disebut UU Hak Cipta Uni Eropa), Uni Eropa lebih jelas mengatur mengenai kategori

karya seperti apa yang dapat dilindungi dan tidak dilindungi oleh hukum hak ciptanya sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan hakim di Mahkamah Eropa. Dalam penelitian ini, kebaruan penelitian terletak pada pokok bahasan yang dikaji yakni mengenai status keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial di Indonesia yang ditinjau berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia. Dilakukan pula perbandingan hukum dengan Uni Eropa agar bisa memberikan rekomendasi hukum terkait masa depan hak cipta di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat rumusan masalah yakni bagaimana keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial berdasarkan UU Hak Cipta dan bagaimana masa depan hukum hak cipta di Indonesia.

2. Metode Penelitian

2.1. Subjek, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap teori, asas, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian (Pasek Diantha, 2016). Maka dari itu penelitian akan mengkaji berbagai aspek dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai hukum hak cipta di Indonesia akibat disrupsi kecerdasan artifisial. Penelitian dilakukan di Bandung pada beberapa lokasi yaitu:

- Perpustakaan Kandaga Universitas Padjadjaran, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.
- Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan studi kepustakaan secara teoretis dengan membaca dan mempelajari literatur serta peraturan perundang-undangan, terkait tinjauan kedudukan hukum hasil karya kecerdasan artifisial dan futurikal pengaturannya dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia. Adapun penelitian terdiri atas 3 (*tiga*) bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts*, dan *European Copyright Code*. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal, artikel yang memiliki korelasi dengan objek yang dikaji dalam penelitian. Sementara, bahan hukum tertier digunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif dengan melandaskannya pada asas dan kaidah hukum yang dijabarkan secara kualitatif untuk menelaah prinsip umum yang menjadi dasar realisasi satuan gejala atau pola sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, data yang diperoleh dapat secara tepat dianalisa dan memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Tinjauan Terhadap Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, ketika seseorang membuat karya maka secara otomatis ia akan memperoleh perlindungan hak cipta karena rezim hukum hak cipta menganut prinsip deklaratif ketika sebuah karya diwujudkan ke dalam bentuk yang nyata. Dalam bahasa tertentu, menurut WIPO hak cipta memang merujuk pada hak Pencipta (World Intellectual Property Organization, 2021) yakni hak eksklusif yang menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh Pencipta karena atas kerja kerasnya ia diberikan 2 (*dua*) macam hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut memiliki perbedaan, dimana hak moral merupakan hak yang secara pribadi melekat dan tidak bisa diberikan

kepada selain si Pencipta. Sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Hak Cipta bahwa hak moral tidak bisa dialihkan sepanjang pencipta masih hidup akan tetapi dalam pelaksanaan hak moralnya dapat dialihkan baik menggunakan wasiat atau sebab lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah Pencipta tersebut meninggal dunia.

Dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu: *pertama*, hak agar namanya dicantumkan atau tidak dalam Ciptaannya; *kedua*, hak untuk memakai nama samaran; *ketiga* hak melakukan transformasi atau perubahan pada karyanya sesuai dengan kepatutan di masyarakat; *keempat* hak melakukan perubahan judul dan anak judul ciptaan; dan *kelima* hak untuk mempertahankan haknya apabila dilakukan distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan yang dianggap merugikan kehormatan maupun reputasi si Pencipta. Implementasi terhadap hak moral dilakukan dengan memberikan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak ciptanya sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU Hak Cipta. Sehingga, ketika seseorang menggunakan karya cipta milik orang lain dan tidak mengindahkan ketentuan tersebut baik secara langsung ataupun tidak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak moral Penciptanya.

Sementara yang dimaksud dengan hak ekonomi menurut Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang dapat dipegang oleh selain Pencipta yakni Pemegang Hak Cipta, seperti hak untuk menerbitkan, mengganda dalam berbagai bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan, melakukan distribusi terhadap ciptaan, mengumumkan, mengkomunikasikan, atau menyewakan ciptaannya. Dengan demikian, secara mutlak hanya Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap karya ciptanya dan sebagai wujud mempertahankan karya tersebut dari perilaku orang tidak berwenang yang hendak mengubah suatu karya cipta.

Dalam proses pembuatan karya, manusia telah menggunakan bantuan teknologi seperti yang dilakukan oleh Seniman untuk mengolaborasikan kemampuan dan keahliannya dengan teknologi. Teknologi tersebut berperan sebagai komponen *output*-nya atau menjadi metodologi dalam menghasilkan *output* tersebut (Earnshaw, 2017). Sehingga, pada mulanya teknologi digunakan sebagai pembantu teknis manusia dalam berkarya. Adapun *output* yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial, di dalam proses pembuatannya banyak yang berpotensi melanggar hak eksklusif Pencipta. Beberapa contohnya yaitu: *pertama*, lukisan *The Next Rembrandt* yang merupakan hasil analisa sistem kecerdasan artifisial terhadap data (ribuan gambar) milik Rembrandt selama hidupnya. *Kedua*, karya sastra yang dihasilkan oleh GPT2 dengan memasukkan serangkaian data karya tulis cipta lain untuk kemudian diolah oleh sistem (Jyh-An Lee; Reto Hilty; Kung-Chung Liu, 2021). *Ketiga*, lukisan otonomi tubuh manusia setelah sebelumnya memasukan 60,000 gambar anatomi manusia ke sistem algoritma sehingga menghasilkan seni yang estetik (Weiwen Chen; Mohammad Shidujaman; Xuelin Tang, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kasus di atas menunjukkan potensi penggunaan kecerdasan artifisial secara komersial yang melanggar hak cipta karena secara jelas melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya. Sehingga nilai keabsahan hasil karya kecerdasan artifisial dipertanyakan karena bertentangan dengan esensi perlindungan karya cipta dalam UU Hak Cipta sehingga akan merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya. Oleh karena itu, untuk memperdalam kebasahan hasil karya kecerdasan artifisial maka harus dilakukan peninjauan terhadap hasil karya kecerdasan artifisial melalui 3 (*tiga*) tahapan sebagai berikut:

a. Tinjauan terhadap jenis karya yang dihasilkan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta, karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta adalah Ciptaan yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian jika menilik pada Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, terdapat contoh karya cipta yang dimaksud seperti karya sinematografi, karya seni rupa, buku dan sejenisnya sepanjang termasuk ke dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Adapun menilik hasil karya kecerdasan artifisial seperti lukisan *The Next Rembrandt* atau film berjudul *Sunspring*, sejatinya tergolong ke dalam bidang yang disebutkan dalam UU Hak Cipta karena. Adapun pengecualian terhadap hasil karya yang tidak memperoleh perlindungan hak cipta, menurut Pasal 41 UU Hak Cipta adalah karya yang belum direalisasikan secara konkret, gagasan atau ide, prosedur, konsep,

metode, maupun prinsip, atau alat, benda, maupun produk yang penciptaannya dimaksudkan untuk penyelesaian persoalan teknis atau fungsional semata. Sehingga, adanya pengecualian terhadap karya yang dilindungi dalam UU Hak Cipta pada dasarnya tidak mengecualikan hasil karya kecerdasan artifisial. Maka dari itu, apabila dilihat dari satu sisi yakni dari segi definisi Ciptaan, seharusnya hasil karya kecerdasan artifisial dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

Akan tetapi, dalam meninjaunya harus dilakukan secara holistik dengan melihat aspek hukum lainnya. Adapun jika ditelaah, pengecualian secara tersirat terhadap hasil karya kecerdasan artifisial dijawantahkan dalam pasal yang sama yakni Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta bahwa karya cipta harus berasal dari “...*inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan*...” sehingga, pasal tersebut sejatinya menegaskan hubungan antara Pencipta dengan karyanya sangatlah erat karena berasal dari intelektualitas miliknya dan bukan karya instan hasil perantara tertentu tanpa intervensi manusia.

b. Tinjauan atas Intervensi Intelektualitas dan Ekspresi Personal Manusia terhadap Karya.

Sebagaimana telah disebut dalam Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta, maka selanjutnya perlu dilihat keterlibatan intelektualitas dan ekspresi personal yang diberikan manusia terhadap karya tersebut. Jika merujuk pada pernyataan George Wilhelm Frederich Hegel mengenai filosofi hak, ia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual dilandasi oleh adanya ekspresi personal atau pribadi yang diberikan terhadap objek tersebut. Dikarenakan menurut Hegel, pencapaian, pengetahuan, talenta, dan sejenisnya dimiliki oleh pemikiran seseorang yang sifatnya internal bukan eksternal. Begitupun dengan Kant yang menyandarkan justifikasi perlindungan kekayaan intelektual pada kepribadian (*personality*) si Pencipta (Tanya Frances Aplin; Jenifer Davis, 2017).

Pernyataan Hegel menjustifikasi alasan seseorang dapat mempunyai kepemilikan atas suatu benda sebagai kekayaan pribadinya. Sebagaimana dikatakan John Locke bahwa seseorang memiliki hak milik atas sesuatu akibat melekatnya kerja keras yang dituangkan dalam benda tersebut (Tanya Frances Aplin; Jenifer Davis, 2017). Adapun melihat hasil karya kecerdasan artifisial, karya tersebut merupakan karya yang dibuat secara otonom tanpa melibatkan peran manusia dalam prosesnya. Sehingga hasil karya kecerdasan artifisial diragukan berasal dari pemikiran manusia atau memiliki sentuhan pribadi dalam mendukung nilai keaslian suatu karya. Hasil karya kecerdasan artifisial juga berpotensi menghilangkan hakikat perlindungan hak cipta yakni romantisme sentuhan pribadi atas karya dan hilangnya esensi kerja keras terhadap karya yang dihasilkan. Padahal Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta, secara jelas menegaskan bahwa Pencipta adalah mereka yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan dengan sifat yang khas dan pribadi. Frasa “*khas dan pribadi*” dalam definisi Pencipta membuktikan lekatnya seorang Pencipta dengan karya ciptanya. Oleh karena itu, peran manusia sejak rancangan ide hingga praktiknya harus dominan agar bisa memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tinjauan terhadap Nilai Keaslian Karya

Salah satu komponen utama dilindunginya suatu karya dalam hak cipta adalah memiliki keaslian karena merepresentasikan kebaruan atas karya tersebut. Komponen ini juga menunjukkan intervensi seseorang dalam proses pembuatan karya cipta. Dalam kaitannya dengan kecerdasan artifisial, nilai keaslian dilakukan melalui analisa terhadap proses persiapan, pelaksanaan, dan finalisasi karya. Sehingga, penelaahannya harus dilakukan dengan 3 (*tiga*) tahapan sebagaimana dilakukan di Uni Eropa dalam beberapa kasus kekayaan intelektual (Hugenholtz & Quintais, 2021). Tahapan tersebut yaitu:

Pertama, Proses pembuatan Konsep Karya. Tahapan konsep dilakukan dengan ide maupun gagasan yang dimiliki oleh manusia. Konsepsi terhadap karya akan menunjukkan peran berpikir seorang Pencipta dalam mengusung karya yang hendak dibuatnya. Dikarenakan ide atau gagasan tersebut merupakan fondasi atau peletak dasar dalam mengarahkan kemana karya tersebut akan dibuat oleh Penciptanya. Bagian ini menunjukkan proses kerja keras sebagaimana dimaksud para tokoh pemikir kekayaan intelektual karena dalam perumusan ide atau gagasan berasal dari si Pencipta sehingga proses ini sangat penting.

Kedua, Proses Pelaksanaan Pembuatan Karya, yaitu proses dalam merealisasikan ide atau gagasan sebagaimana dilakukan dalam proses konsep. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UU Hak Cipta, ide tidak akan memperoleh perlindungan hak cipta jika belum memiliki wujud yang nyata. Proses ini meliputi tindakan si Pencipta dalam membuat karya tersebut seperti proses melukis pada karya lukis, proses penulisan pada karya sastra, dan proses pengambilan gambar jika karyanya adalah karya sinematografi. Proses ini akan menunjukkan intervensi dominan Pencipta dalam prosesnya dan akan memberikan nilai keaslian karena setiap individu memiliki pilihan kreatif dalam sentuhan pribadinya dalam karya tersebut.

Ketiga, Proses Penyusunan Karya. Proses ini merupakan tahapan finalisasi karena dilakukan penyusunan atau penyempurnaan terhadap karya yang sedang dibuat. Dalam karya sastra, proses penyusunan dilakukan dengan melakukan perbaikan atau *editing* sehingga mencerminkan pilihan kreatifnya dalam penyusunan karya tersebut.

Dalam ketiga tahapan, kecerdasan artifisial secara otonom melakukan hampir seluruh proses pengerjaannya secara mandiri sedangkan peran manusia hanya menerima *output* atau keluaran yang dihasilkan dari kecerdasan artifisial tersebut. Padahal setiap prosesnya penting melibatkan peran manusia, mengingat hakikat perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan atas kerja keras, perjuangan, dan ekspresi pribadi di dalam karyanya. Oleh karena itu, berdasarkan analisa dalam UU Hak Cipta, hasil karya kecerdasan artifisial tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta karena bertentangan secara yuridis dengan UU Hak Cipta dan secara teoretis dengan teori kekayaan intelektual.

3.2. Menakar Masa Depan Hukum Hak Cipta di Indonesia berdasarkan Perbandingan Hukum dengan Uni Eropa, Doktrin Pelindungan Hak Cipta Digital serta Upaya Proteksinya

Teknologi kecerdasan artifisial telah banyak memberikan sumbangsih bermanfaat di berbagai bidang kehidupan seperti bidang keuangan, transportasi, agrikultur dan sebagainya. Namun, kecerdasan artifisial juga memberikan implikasi kurang baik terhadap pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana tercermin pada hukum siber akibat semakin mudahnya seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan (Maskun, 2014). Adapun, sebagai respons terhadap kecerdasan artifisial, Uni Eropa telah menggunakan pendekatan *Human Centric* dan *soft law* terhadap pengaturan kecerdasan artifisial agar dapat berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip di Uni Eropa (Madiega, 2021). Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencapai 2 (*dua*) hal yaitu mempromosikan penggunaan kecerdasan artifisial dan mengatur risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial.

Apabila merujuk pada Joel R. Reidenberg dalam teori *Lex Informatica*, ia menjelaskan terkait pentingnya pendekatan hukum yang berbasis teknologi karena dapat memberikan gambaran pasti mengenai pengaturan sistem kecerdasan artifisial secara teoretis maupun teknis. Oleh karena itu, pendekatan tersebut merupakan upaya yang tepat dalam merespons ketidakstabilan, ketidakpastian, dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh teknologi. Reidenberg menjelaskan bahwa solusi teknis merupakan instrumen untuk mengatur permasalahan hak kekayaan intelektual dan menawarkan berbagai solusi kebijakannya (Reidenberg, 1998). Misalnya ia mencontohkan bahwa seseorang dapat melindungi karya ciptanya di internet menggunakan pengaturan teknis melalui perangkat lunak untuk mencegah duplikasi karya sehingga pelanggaran hak cipta dapat dicegah.

Adapun implementasi *Lex Informatica* telah digunakan oleh Uni Eropa sebagaimana tampak pada RUU Kecerdasan Artifisial, dan UU Hak Cipta Uni Eropa. Pada RUU Kecerdasan Artifisial digunakan pendekatan berbasis risiko dengan mengklasifikasikan sistem kecerdasan artifisial berdasarkan kemampuan dan dampak yang dihasilkannya. Oleh karena itu, RUU Kecerdasan Artifisial telah menggunakan komponen *Lex Informatica* karena dari segi kerangkanya menggunakan standar arsitektur dan bersumber pada teknologi. Menurut Reidenberg komponen tersebut merupakan fondasi pembangun dalam sendi hukum sehingga berperan penting dalam peraturan perundang-undangan (Reidenberg, 1998). Terkait teknik dan pendekatan yang diatur dalam sistem kecerdasan artifisial menurut RUU Kecerdasan Artifisial menggunakan teknik dan pendekatan teknologi perangkat lunak berupa *machine learning*, *logic and knowledge-based*, dan *statistical*.

Adanya komponen sistem perangkat lunak yang berbeda antara masing-masing sistem kecerdasan artifisial membuat Uni Eropa mengklasifikasikan kecerdasan artifisial ke dalam 3 (*tiga*) kelompok sebagai berikut:

- a. Kecerdasan Artifisial Berisiko Tidak Dapat Diterima (*Unacceptable Risk*)
adalah kecerdasan artifisial yang secara eksplisit dilarang dalam praktiknya karena risikonya menimbulkan ancaman terhadap keselamatan manusia (Madiega, 2021). Pelarangan sebagaimana dimaksud diejawantahkan dalam Art. 5 RUU Kecerdasan Artifisial, diantaranya yaitu: sistem kecerdasan artifisial yang dapat melakukan teknik manipulatif subliminal; sistem kecerdasan artifisial yang dapat mengeksploitasi kelompok rentan baik yang cacat secara mental maupun fisiknya; sistem kecerdasan artifisial yang digunakan oleh otoritas publik untuk melakukan penilaian sosial, atau sistem kecerdasan artifisial yang digunakan secara *real time* dalam sistem identifikasi biometrik yang bisa diakses secara publik kecuali untuk tujuan tertentu. Seperti pencarian korban kejahatan, terorisme, dan kejahatan serius (Squire Patton Boggs, 2021).
- b. Kecerdasan Artifisial Berisiko Tinggi
Merujuk pada Art. 6 RUU Kecerdasan Artifisial, kecerdasan artifisial berisiko tinggi adalah sistem yang digunakan untuk komponen keselamatan sebuah produk atau sistemnya sendiri sebagai produk, dan produk tersebut tunduk pada penilaian kesesuaian pihak ketiga. Dalam penggunaannya kecerdasan artifisial ini digunakan pada area tertentu seperti identifikasi biometrik, pendidikan, penegakan hukum, dan pada manajemen pekerja atau kepegawaian. Oleh karena itu, sistem ini perlu mematuhi persyaratan dalam penggunaannya seperti menggunakan pelatihan, validasi, dan *testing data* yang berkualitas tinggi, memiliki dokumentasi, memastikan transparansi terhadap informasi yang dikelola sistem, memastikan adanya pengawasan oleh manusia, dan dibangun dengan sistem yang kuat, akurat, dan memiliki keamanan siber yang baik (Squire Patton Boggs, 2021).
- c. Kecerdasan Artifisial Berisiko Rendah
adalah sistem kecerdasan artifisial yang memiliki dampak atau risiko yang minim sehingga tidak memiliki aturan sedemikian rupa (Squire Patton Boggs, 2021).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Indonesia dapat menggunakan pengelompokan sistem kecerdasan artifisial dalam mengatur penggunaan sistem kecerdasan artifisial pada bidang-bidang tertentu sebagaimana dilakukan Uni Eropa. Dikarenakan klasifikasi tersebut juga akan menjawab tantangan penggunaan kecerdasan artifisial dalam kaitannya dengan hak cipta karena secara langsung menjabarkan kedudukan kecerdasan artifisial bukan sebagai alat dalam pembuatan karya sehingga ia tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Ketentuan tersebut sekaligus akan menegaskan status dan sejauhmana kecerdasan artifisial dapat digunakan dalam kekayaan intelektual. Terlebih Uni Eropa berdasarkan UU Hak Cipta Uni Eropa, tidak mengakui perlindungan terhadap hasil karya kecerdasan artifisial akibat memiliki koneksi yang lemah dan tidak cukup melibatkan peran manusia dalam pembuatan karyanya. Oleh karena itu, Uni Eropa menggunakan skenario *No Ownership* terhadap hasil karya kecerdasan artifisial dan menjadikannya sebagai milik publik tak bertuan.

Upaya tersebut merupakan cara terbaik agar pelanggaran hak cipta oleh kecerdasan artifisial yang syarat dengan isu komersialisasi tidak berjalan di atas kekosongan hukum. Sehingga, Indonesia perlu mengatur secara komprehensif kecerdasan artifisial dan menakar perubahan dalam UU Hak Cipta saat ini dengan memperjelas ketentuan terkait subjek dan objek hak cipta agar tidak menimbulkan ambiguitas ketika dihadapkan dengan teknologi terbaru. Di era transformasi digital, penerapan terhadap doktrin *Three Step Test* juga penting untuk diadopsi, sebagaimana digunakan dalam pengaturan hak cipta nasional dan internasional. Adapun, doktrin tersebut berkaitan dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1967 dalam revisi Konvensi Berne. Doktrin ini kemudian diejawantahkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Konvensi Berne sebagai syarat atas hak reproduksi karya cipta. Menurut doktrin ini, terdapat 3 (*tiga*) tahapan dalam mengujinya yaitu (Budi Agus Riswandi; et.al, 2016):

- a. Sebuah karya cipta bisa direproduksi hanya dalam kondisi atau kasus tertentu;
- b. Reproduksi diperbolehkan jika perbuatan tersebut tidak akan kontradiktif terhadap kepentingan yang wajar atau bersifat eksploitatif;

- c. Hanya diperbolehkan jika tidak merugikan kepentingan dari pemiliknya yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Doktrin ini dituangkan dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement* pada Pasal 13 bahwa “*Members shall confine limitation or exceptions to exclusive right to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the right holder.*” Adapun untuk melindungi karya cipta dalam media elektronik maka dikenal *Technological Protection Measure (TPM)* untuk melindungi konten yang ada dalam karya cipta menggunakan bantuan teknologi (Budi Agus Riswandi; et.al, 2016). Penerapan TPM dapat digunakan sebagai pendekatan teknis (standar arsitektur) perlindungan karya cipta digital dari eksploitasi oleh kecerdasan artifisial yang dapat merugikan pemiliknya. Adapun TPM juga berfungsi sebagai pengaman integritas, kerahasiaan, dan otentifikasi atas karya cipta yang ada di internet karena menggunakan enkripsi kode, sistem perangkat lunak, kata sandi, dan sejenisnya (Budi Agus Riswandi; et.al, 2016).

4. Kesimpulan

Berdasarkan UU Hak Cipta, hasil karya kecerdasan artifisial yang tidak melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuatan karya tidak akan memiliki keabsahan untuk dilindungi dalam hak cipta. Kemudian, untuk menilai keabsahannya maka dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dengan melihat jenis karyanya, menelaah intervensi intelektualitas manusia dan ekspresi personalitas terhadap karya, serta meninjau keaslian dari karya tersebut. Kemudian, dalam mengatur hukum hak cipta di masa depan, maka selain mengandalkan UU Hak Cipta, diperlukan pengaturan khusus kecerdasan artifisial. Hal ini dapat merujuk pada Uni Eropa menggunakan pendekatan risiko dengan doktrin *Three Step Test* dan menggunakan *Technological Protection Measure* berdasarkan *Lex Informatica*.

Adapun terdapat kelemahan yang ditemukan dalam penelitian yakni masih terbatasnya kajian terhadap kecerdasan artifisial maupun regulasi eksisting yang belum mampu mengakomodir secara pasti eksistensi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kemudian, berdasarkan hasil analisa, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan: *pertama*, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai lini oleh Pemerintah. *Kedua*, diperlukan pengaturan *sui generis* kecerdasan artifisial. *Ketiga*, diperlukan perubahan pada UU Hak Cipta agar adaptif dalam menghadapi dinamika teknologi.

Bibliografi

- Budi Agus Riswandi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Putri Detri Oktavesia, Himahinayah, Rahajeng Dwi Purnamasari, dan Windura Pranahita, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, 2016, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dalvinder Singh, Dalvinder Singh, “*A Critical Conceptual Analysis of Definitions of Artificial Intelligence as Applicable to Computer Engineering*”, *Journal of Computer Engineering*, Vol. 16, Issue 2, 2014.
- David Mhlanga, “*Artificial Intelligence in the Industry 4.0, and Its Impact on Poverty, Innovation, Infrastructure Development, and the Sustainable Development Goals: Lessons from Emerging Economies?*”, *MDPI Sustainability*, 2021.
- Elgar H. Gaon, 2021, *The Future of Copyright in the Age of Artificial Intelligence*, Edward Elgar Publishing, Chenttenham UK.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Joel. R. Reidenberg, “*Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology*”, *Texas Law Review*, Vol. 76, No.3, 1998.

- Khlin Hristov, “*Artificial Intelligence and Copyright Dilemma*”, The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property, Vol. 57, No.3, 2017.
- Kristophorus Hadiono dan Rina Candra Noor Santi, “*Menyongsong Transformasi Digital*”, Proceeding SENDIU, 2020.
- Jyh-An Lee, Reto Hilty, Kung-Chung Liu, 2021, *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford.
- Martin Spano, 2019, *The Artificial Intelligence in a Nutshell A brief introduction to Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Networks, Deep Learning, and Robots*, Slovakia, Martin Spano.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta.
- P. Bernt Hugenholtz dan João Pedro Quintais, “*Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?*”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 52, 2021.
- Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, “*Application of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights*”, Jurnal Hukum Yuristisia, Vol. 6, No.1, 2017.
- Rae Earnshaw, 2017, *Art, Design, and Technology: Collaboration and Implementation*, Springer International Publishing, New York.
- Tambiana Madiega, *Artificial Intelligence Act*, European Parliament: European Parliamentary Research Service, 2021.
- Tanya Frances Aplin dan Jenifer Davis, 2017, *Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, Oxford.
- Uthayan Elangovan, 2022, *Industry 5.0 The Future of The Industrial Economy*, CRC Press, New York.
- Weiwen Chen, Mohammad Shidujaman, dan Xuelin Tang, “*AiArt: Towards Artificial Intelligence Art*”, The 12th International Conference on Advances in Multimedia, 2020.
- William Raynor, 2020, *International Dictionary of Artificial Intelligence*, CRC Press, Florida USA.
- WIPO, 2016, *Understanding Copyright and Related Rights*, World Intellectual Property Organization, Switzerland.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Berne Tahun 1886 tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*The Protection of Literary and Artistic Works, 1886, Done at Bern Swiss. Signed at 9 September 1886, Effective at 5 December 1887. World Intellectual Property Organization*).
- Perjanjian TRIPs Tahun 1994 tentang Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Done at Marrakesh Morocco, Signed 15 April 1994 Effective at 1 January 1995. World Intellectual Property Organization*).
- Draft Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts.*

European Copyright Code.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet/Website

WIPO, *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, 7 Januari 2022, URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html

Squire Patton Boggs, *The Proposed New EU Regulatory Regime for Artificial Intelligence (AI)*, 9 Januari 2022, URL: <https://www.squirepattonboggs.com/-/media/files/insights/publications/2021/09/the-proposed-new-eu-regulatory-regime-for-artificial-intelligence-ai/the-proposed-new-eu-regulatory-regime-for-ai-v5.pdf>